



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 235

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah Desa Kabupaten Nias yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menerapkan norma dan etika dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Nias atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Aparat Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur staf lainnya yang bekerja untuk dan berada di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Nias.
13. Etika adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat Pemerintah Desa Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam kegiatan sehari-hari.
14. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat desa yang bertentangan dengan kode etik.
15. Kode Etik Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Kode Etik Aparat adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
16. Majelis adalah Tim yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh aparat pemerintah desa.
17. Terlapor adalah aparat pemerintah desa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
18. Pelapor adalah seorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.

19. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak aparat pemerintahan desa yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
20. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
21. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
22. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap aparat pemerintah desa yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

BAB II

NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Nilai Dasar

Pasal 2

- Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparat Pemerintah Desa meliputi :
- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan desa;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja aparat pemerintah desa;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diterbitkan Peraturan Bupati ini adalah menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas aparat pemerintah desa serta menciptakan keharmonisan sesama aparat pemerintah desa dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik Aparat Pemerintah Desa ini, meliputi :

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan

BAB III

KODE ETIK

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap aparat pemerintah desa harus bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan sesama aparat pemerintah desa.

Pasal 6

- (1) Kode Etik Aparat Pemerintah Desa dalam bernegara meliputi:
 - a. melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjaga harkat, martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efektif dan efisien; dan
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

- (2) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan; dan
 - b. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan Warga Negara Indonesia dalam meraih prestasi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan; dan
 - c. menjunjung tinggi netralitas aparat pemerintah desa.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memandang dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditaati oleh masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa.
- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - b. bersikap dan bertindak transparan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
 - e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
 - b. berusaha mencari alternatif yang baik, agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi rakyat.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 - b. memberikan keterangan dengan baik dan benar serta tidak menambah atau mengurangi keterangan yang harus diberikan.

Pasal 7

- (1) Kode Etik dalam berorganisasi meliputi :
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. setiap aparat pemerintah desa wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. setiap aparat pemerintah desa wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - i. setiap aparat pemerintah desa wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. wajib memberi contoh yang baik dan benar dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang- undangan;
 - b. dalam menjalankan tugas dengan senantiasa menjaga kehormatan instansi dan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku;
 - c. tidak menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - d. tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
 - e. tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- f. tidak melakukan tindakan tercela di Kantor Desa atau Gedung Pemerintah seperti membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan zat adiktif lainnya.
 - g. tidak memanfaatkan kantor desa sebagai tempat kegiatan karaoke.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa :
- a. tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. tidak membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak sesuai hukum;
 - c. tidak menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah; dan/atau
 - d. wajib melaporkan kepada atasan atau pihak lain yang berwenang, terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa :
- a. wajib mematuhi dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan dan mengikuti kegiatan yang diperintahkan kepadanya;
 - c. tidak meninggalkan tugas dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa izin atasan; dan
 - d. tidak menunda-nunda pelaksanaan tugas tanpa alasan yang jelas dan izin atasan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja dengan efektif;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
 - d. menggunakan, merawat dan memelihara barang-barang milik desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa :
- a. melaksanakan komunikasi secara persuasif dan simpatik dengan unit kerja lain dalam melaksanakan tugas;
 - b. mengerti mengenai arti penting tugas yang dilaksanakan, dan menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - c. dalam melaksanakan komunikasi, menghargai dan memperhatikan kesibukan unit kerja lain namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya; dan
 - d. berkemauan untuk membina kerja sama yang baik dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas.

- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya;
 - b. wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasan langsung;
 - c. tepat waktu dalam melaksanakan kedinasan;
 - d. bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; dan
 - e. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan sebagaimana standar pelayanan yang ada;
 - c. wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
 - d. tidak mempersulit proses pelayanan yang diberikan.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. dapat memformulasikan kemungkinan-kemungkinan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesionalisme; dan
 - c. mempunyai dasar pemikiran yang logis dan konseptual.
- (10) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - b. mempunyai inisiatif dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - c. memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

- (1) Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:
 - a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - e. wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarganya;
 - b. tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - c. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
 - d. tidak pamer dalam penggunaan fasilitas jabatan.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, selalu rendah hati (tidak sombong);
 - b. memiliki tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 - c. menggunakan gaya bicara dan nada suara yang wajar, sopan dan tidak dibuat-buat; dan
 - d. bertindak serta berperilaku sopan.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - b. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar prosedur; dan
 - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tanpa membeda-bedakan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - b. ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat;
 - c. selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
 - d. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. selalu berupaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mematuhi prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas dan mengambil tindakan yang menguntungkan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi :
 - a. Wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta memberikan informasi yang benar;
 - b. Wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
 - e. wajib memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. wajib berpenampilan sederhana dan sopan.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan agama dan keyakinannya;
 - b. tidak bersikap munafik;
 - c. mengatakan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada;
 - d. tidak menerima dan/atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi obyektivitas;
 - e. menerima usulan/saran/petunjuk yang baik dan membangun dari pihak lain; dan
 - f. bersikap luwes dan profesional dalam interaksi dengan orang lain.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. sadar bahwa tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat yang dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, merupakan pengabdian/ibadah;
 - b. melakukan suatu tindakan dengan tidak dibuat-buat;
 - c. berkemauan untuk menggunakan kemampuan pribadinya dalam bertindak dan bersikap;
 - d. berinteraksi dengan orang lain secara proporsional;
 - e. mewaspadaikan setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - f. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - g. bersedia mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - h. mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain yang membangun; dan
 - i. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. wajib mementingkan kepentingan umum, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - b. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
 - c. berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa harus:
 - a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah/ bersikap menunggu;
 - b. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
 - c. selalu meningkatkan pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan beban tugasnya.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa harus:
 - a. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan tugas pekerjaan;
 - b. berani dan tidak takut mengemukakan hal-hal yang patut dan menurut pertimbangan dan keyakinan harus dilakukan;
 - c. tidak menerima intimidasi dan tunduk pada tekanan orang lain/pihak lain; dan
 - d. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. menerapkan dan menjalankan pola hidup sehat; dan
 - c. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.
- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarganya;
 - b. bersikap baik dan tidak melakukan penelantaran dalam keluarganya;
 - c. berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup pimer bagi keluarganya dengan baik;
 - d. memberikan pendidikan yang layak kepada anak anaknya; dan
 - e. menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehidupan berkeluarga.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelaziman; dan
 - c. bersikap, bertindak dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

- (1) Kode Etik terhadap sesama aparat pemerintah desa, meliputi:
 - a. wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - c. wajib menghargai perbedaan pendapat;
 - d. wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat aparat pemerintah desa; dan
 - e. wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama aparat desa.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. wajib menghormati agama dan kepercayaan aparat pemerintah desa;
 - b. tidak membedakan sesama aparat pemerintah desa berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Golongan;
 - c. dapat berkomunikasi baik dengan aparat pemerintah desa pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - d. tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah ; dan
 - e. tidak melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam pemeluk agama/kepercayaan lain.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. tidak melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam terhadap aparat pemerintah desa lain;
 - b. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama aparat pemerintah desa;
 - c. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - d. wajib menghormati seluruh aparat pemerintah desa tanpa membedakan jabatannya;
 - e. wajib memandang bahwa seluruh aparat pemerintah desa memiliki derajat sama, tidak membedakan berdasarkan asal unit kerja, tingkat intelektualitas, pendidikan dan sebagainya;
 - f. tidak mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama aparat desa dihadapan aparat desa lainnya;
 - g. menghormati sesama aparat pemerintah desa, termasuk yang telah berakhir masa jabatannya;
 - h. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama aparat desa;
 - i. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama aparat desa;
 - j. wajib mengendalikan diri/emosi; dan
 - k. tidak mengatasnamakan sesama aparat desa untuk kepentingan dan tujuan pribadinya.

- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa :
- a. memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli di bidang tertentu, setelah dinilai pendapat tersebut rasional;
 - c. menghindari perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan perpecahan; dan
 - d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. tidak menerima/memberikan/menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku;
 - c. mewaspadaai segala upaya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas;
 - d. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan harkat, martabat dan kehormatan aparat desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - e. tidak melakukan tindakan melawan hukum dan asusila;
 - f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
 - g. menjauhkan diri dari minuman keras dan memabukan; dan
 - h. wajib selalu menjunjung nilai – nilai moral dan religi.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa:
- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan aparat pemerintah desa lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - b. melaksanakan komunikasi atas informasi/permasalahan yang relevan dalam tugas sehari- hari;
 - c. wajib mengutamakan kepentingan umum dan organisasi diatas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan;
 - d. menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 - e. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
 - f. tidak mencela hasil pekerjaan aparat pemerintah desa yang lain;
 - g. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - h. bersedia membantu sesama aparat pemerintah desa meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan;
 - i. bersedia menerima kritik saran dan masukan membangun/tindakan korektif lainnya dari sesama aparat pemerintah desa;
 - j. mendorong sesama aparat pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab pada pelaksanaan tugasnya masing- masing; dan
 - k. mengingatkan sesama aparat pemerintah desa untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.

BAB IV
ETIKA BUDAYA MALU
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparat pemerintah desa harus mematuhi etika budaya malu, yaitu:

1. Malu terlambat masuk kantor;
2. Malu sering tidak masuk kerja tanpa alasan atau keterangan;
3. Malu sering minta izin tidak masuk kerja;
4. Malu bekerja tanpa program;
5. Malu pulang kantor sebelum waktunya;
6. Malu sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting;
7. Malu bekerja tanpa pertanggung jawaban;
8. Malu pekerjaan terbengkalai;
9. Malu berpakaian dengan tidak rapi dan tanpa atribut yang lengkap;
10. Malu tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; dan
11. Malu tidak ikut menjaga nama baik korps aparat pemerintah desa.

BAB V
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 12

- (1) Aparat pemerintah desa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberitahuan pelanggaran etika yang dilakukan aparat pemerintah desa, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis dan memuat pelanggaran etika yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat disampaikan secara tertutup dan/atau terbuka.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. permohonan maaf dan/atau penyesalan secara lisan; atau
 - b. permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis.

- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi dan papan pengumuman di desa.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua Tindakan Administratif

Pasal 14

- (1) Aparat pemerintah desa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas larangan aparat pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparat pemerintah desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VI

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan, dicatat ditandatanganinya oleh penerima pengaduan, dan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu; atau
 - b. tertulis yang ditandatanganinya disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan pemerintahan desa.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti apabila didukung dengan alat- alat bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran etika, maka unit kerja yang menangani urusan pemerintahan desa mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Unit kerja yang menangani urusan pemerintahan desa dimaksud pada ayat (2), dapat meminta saran hukum kepada unit kerja yang menangani bidang hukum dan perundang-undangan.

- (6) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada majelis kode etik untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani pengaduan aparat pemerintah desa bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan penegakan Kode Etik aparat pemerintah desa, dibentuk Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa.
- (2) Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Surat Penugasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan sidang secara cepat, dan sudah dapat memberikan putusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pelaporan/pengaduan diterima pejabat yang berwenang.
- (5) Masa tugas Majelis berakhir pada saat Keputusan Majelis ditetapkan.

Pasal 17

Majelis Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) berjumlah ganjil, sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri atas Ketua merangkap anggota adalah Inspektur Daerah, Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan desa dan Anggota adalah Kepala Bagian Hukum, Camat setempat dan Kepala Bidang yang membidangi urusan pemerintahan desa.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan persidangan;
 - b. memeriksa pelaporan/pengaduan dan alat-alat bukti;
 - c. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - d. membuat dan memberikan rekomendasi atas hasil sidang;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. membuat dan menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis;
 - g. membuat dan menandatangani putusan hasil sidang Majelis;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi moral dan tindakan administratif terlapor kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - i. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik berwenang untuk :
- a. memanggil aparat pemerintah desa terlapor untuk didengar keterangannya;
 - b. memeriksa data dukung pelaporan/pengaduan dan alat- alat buktinya;
 - c. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - d. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan Saksi berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan;
 - e. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - f. memutuskan, menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - g. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Terlapor.

Pasal 19

- (1) Ketua Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk :
- a. memanggil Pelapor/Pengadu, Terlapor dan/atau Saksi;
 - b. menentukan jadwal sidang Majelis Kode Etik;
 - c. memimpin sidang Majelis Kode Etik;
 - d. menjelaskan alasan dan tujuan sidang Majelis Kode Etik;
 - e. mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - f. menentukan saksi dan mendengarkan keterangannya;
 - g. mempertimbangkan saran/pendapat dan masukan dari anggota Majelis Kode Etik;
 - h. memberikan rekomendasi dan merumuskan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - i. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - j. menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - k. menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - l. membacakan putusan sidang Majelis Kode Etik; dan
 - m. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk :
- a. menyiapkan administrasi sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/ pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. melaksanakan sidang Majelis Kode Etik;
 - d. mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - e. menentukan saksi dan mendengarkan keterangannya;
 - f. mempertimbangkan saran/pendapat dan masukan dari anggota Majelis Kode Etik;

- g. menyusun berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - h. menyiapkan konsep putusan sidang Majelis Kode Etik;
 - i. memberikan rekomendasi dan merumuskan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - j. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - k. menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - l. menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - m. menyampaikan surat putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Terlapor; dan
 - n. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada atasan terlapor.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaksanakan dan mengikuti sidang Majelis Kode Etik;
 - b. memeriksa pelaporan/pengaduan dan alat-alat bukti;
 - c. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan/atau Saksi pada sidang Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
 - e. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan persidangan, termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan;
 - f. membuat dan memberikan rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - g. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik;
 - h. membuat dan menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik; dan
 - i. membuat dan menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 20

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 21

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan dengan dihadiri oleh Terlapor.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), apabila setelah dipanggil dengan surat secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (3) Tenggang waktu panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua adalah 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila Terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara patut tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik dapat tetap melakukan sidang sesuai dengan agenda sidang.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR,
PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 22

- (1) Terlapor mempunyai hak untuk :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima informasi isi pelaporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan ketua dan anggota Majelis;
 - d. memberikan keterangan yang benar pada sidang Majelis;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 23

- (1) Pelapor/Pengadu mempunyai hak untuk :
 - a. mengetahui tindak lanjut pelaporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan alat bukti dan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administrasi.
- (2) Pelapor/pengadu mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan pelaporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan pelaporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan yang benar dalam sidang Majelis; dan
 - f. menaati semua putusan yang dikeluarkan oleh Majelis.

Pasal 24

- (1) Saksi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan administratif dan perlindungan saksi lainnya sesuai dengan hukum.
- (2) Saksi mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui/dialami tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pelaporan/pengaduan yang disampaikan oleh pelapor/pengadu tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 26

- (1) Aparat pemerintah desa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan/sidang Majelis Kode Etik, direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan disertai penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Bentuk Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Keputusan Sidang Majelis Kode Etik, Rekomendasi Majelis Kode Etik berupa pernyataan secara tertutup/terbuka, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

The image shows the official seal of Kabupaten Nias, which is circular and contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN NIAS' around the perimeter. In the center of the seal is the coat of arms of Kabupaten Nias. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 235 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 72 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : KODE ETIK APARAT
PEMERINTAH DESA

CONTOH FORMAT BENTUK SURAT PANGGILAN,
BERITA ACARA PEMERIKSAAN, KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK
DAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

A. BENTUK SURAT PANGGILAN

MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN NIAS

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
Jabatan :
Pemerintah Desa :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa, pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sebagai (Terlapor/Pelapor/Pengadu/Saksi*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah Desa, yakni

.....
.....

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....
Ketua/Sekretaris Majelis Kode Etik,

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang bersangkutan.

B. BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN

MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN NIAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun , Majelis Kode Etik berdasarkan Surat Penugasan Bupati Nias Nomor Tanggal....., terdiri dari masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
sebagai Sekretaris merangkap anggota.
3. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
sebagai anggota.
4. dst.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang ada, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Jabatan :
Pemerintah Desa :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nias Nomor dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan
Jawaban
2. Pertanyaan
Jawaban
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa, Nama : Tanda Tangan :

Majelis, 1. Nama : Jabatan : NIP : Tanda Tangan : 2. Nama : Jabatan : NIP : Tanda Tangan : 3. Dst.

C. BENTUK KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK

MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN NIAS

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN NIAS
NOMOR

TENTANG

PELANGGARAN KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
YANG DILAKUKAN OLEH SDR. JABATAN.....
.....

MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN NIAS,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor..... tanggal ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa tentang Pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Sdr. Jabatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang ;
2. Dan seterusnya.
- Memperhatikan : 1. ;
2. dstnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyatakan bahwa Aparat Pemerintah Desa berikut:
Nama :
Jabatan :
Pemerintah Desa :
Terbukti Terbukti telah melanggar Kode Etik Aparat Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal jo. Pasal Peraturan Bupati Nias Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Nias.
- KEDUA : Menjatuhkan sanksi moral kepada Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa :
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal :

MAJELIS KODE ETIK :
KETUA,

.....
SEKRETARIS,

.....
ANGGOTA,

Tembusan Yth:

1.
2.

D. BENTUK REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN NIAS

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : RAHASIA
Lampiran : di
Hal :

REKOMENDASI

- Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari..... tanggal..... bulan... tahun..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :
Nama :
Jabatan :
Pemerintah Desa :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/ tidak terbukti*) melakukan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan Pasal.....**) berupa
Berdasarkan putusan hasil sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal bulan.... tahun, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk :
a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan Pasal **) yakni
b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan ***).
- Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang- undangan.

.....,

(Jabatan dalam dinas)
selaku Ketua merangkap anggota

Nama.....
NIP.

(Jabatan dalam dinas)
selaku Sekretaris merangkap anggota

Nama.....
NIP.

(Jabatan dalam dinas)
selaku anggota

Nama.....
NIP.

dst.

Tembusan Yth:
1.
2.

*) Coret yang tidak perlu
**) Ketentuan pasal Peraturan Bupati ini yang dilanggar.
***) Apabila direkomendasikan tindakan administratif.

BUPATI NIAS,
ttd
YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA